

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA
MALANG TERHADAP AKAD JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN
SMP NEGERI 10 MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Akhmad Murtada

NIM : 13220115



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA
MALANG TERHADAP AKAD JUAL BELI DI KANTIN
KEJUJURAN SMP NEGERI 10 MALANG**

SKRIPSI

Oleh:
Akmad Murtada
NIM 13220115



**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP AKAD JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI SMP NEGERI 10 MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukri disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 11 Mei 2020

Penulis,



Akmal Murtada

NiM 13220115

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akmad Murtada, NIM: 13220115, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP AKAD JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI SMP NEGERI 10 MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Mei 2020
Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquidin, Lc., M. HI
NIP. 197303062006041001

BUKTI KONSULTASI


Nama : Akhmad Murtada
NIM : 13220115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc, M. HI
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 02 Maret 2020	Revisi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 29 Maret 2020	ACC Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 01 April 2020	BAB I, II	
4.	Senin, 05 April 2020	Revisi BAB I, II	
5.	Rabu, 08 April 2020	BAB III, IV	
6.	Senin, 12 April 2020	Revisi BAB I, II, III	
7.	Rabu, 15 April 2020	Abstrak	
8.	Senin, 19 April 2020	Revisi BAB III, IV	
9.	Sabtu, 25 April 2020	Revisi Abstrak	
10.	Rabu, 06 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV ,V dan Abstrak	

Malang, 11 Mei 2020

Mengetahui

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN




Dewan penguji skripsi saudara Akhmad Murtada, NIM 13220115 Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA
MALANG TERHADAP AKAD JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI
SMP NEGERI 10 MALANG**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (....)

Dewan Penguji;

- 1.
NIP.
- 2.
NIP.
- 3.
NIP.

()
()
()

Malang, 17 Juli 2020


Dekan,
Akhmad Murtada, S.H., M.Hum
196512052000031001

MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pendusta.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TERHADAP AKAD JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI SMP NEGERI 10 MALANG”**, dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing.
 4. Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi.
- Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk


memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
7. Kepada (Alm) Bapak H. Nur Hamid bin H. Matra'is dan Ibu Hj. Nur Amanah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan support berupa doa serta yang lainnya dan memotivasi penulis, terimakasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami puta-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik.
8. Terimakasih juga untuk keluarga penulis, kakak epar penulis H. Zainal dan embak yang cerewet Hj. Mastinna, beserta ponakan-ponakan Ach. Muzakky, D. Nur Chotijah, Ach. Rohadi, Izal Zulmi, dan cucu penulis yang sih kecil Nur Asyfa Zakky, Movic Zakky, Nadin, Syakila.
9. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga dari keturunan Hj. Atun serta seluruh keluarga dari keturunan paman (Alm) H. Hasan bin H. Matra'is yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah

10. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita bersama-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
11. Sahabat-sahabat angkatan 2013 penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang, penulis ucapkan terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Kota Malang, terimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, memberikan arti sesungguhnya sebuah pertemanan.
12. Terimakasih juga untuk segenap keluarga Takmir Masjid “Al-hijrah Asy-Syarqowi” telah memberikan banyak pelajaran kehidupan bermasyarakat serta arti dari pengabdian.
13. Teruntuk orang-orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi terimakasih kalian telah menjadi inspirasi dan menjadi pemacu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 Mei 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of smaller, connected strokes below it.

Akmad Murtada
NIM 13220124

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan diftong

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Dipotong (aw) = لو misalnya قول menjadi *qawlun*

Dipotong (ay) = بى misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’Marbûthah (ة)

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlali al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *lafdh al-Jallah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Konsonan	xi
B. Vokal, Panjang dan diftong	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xii
D. Ta' Marbûthah (ة)	xii
E. Kata Sandang dan <i>lafdh al-Jallah</i>	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملحّات البحث	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Seputar Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang	52
1. Sejarah kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang.....	52
2. Tujuan pendirian kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang	53
3. Obyek akad jual beli kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang.....	54
4. Fenomena permasalahan akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang	56
5. Peraturan-peraturan kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang	57
6. Sanksi-sanksi dan hasil pengembangan kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang	60
B. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang	62
1. Pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI.....	62
2. Pendapat Drs. KH. Mortadho Amin, M.HI	64
C. Analisis Pandangan Tokoh Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang.....	65
1. Pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI.....	65
2. Pendapat Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI	68
D. Hasil Analisis	70
1. Drs. KH. Chamzawi, M. HI.....	70
2. Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI.....	71
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	1

LAMPIRAN-LAMPIRAN 4

ABSTRAK

Murtada, Akhmad, 13220115, *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc, MHI

Kata Kunci: Akad Jual Beli, Kantin, Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Baru-baru ini kita di hadirkan model transaksi baru yang terlaksana di beberapa tempat, yakni akad jual beli dengan model kejujuran, salah satunya teraplikasi di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, dimana para pembeli mengambil barang pembelian, meletakkan uang sendiri ditempat pembayaran, dan jika ada kembalian, maka pembeli mengambil sendiri kembaliannya ditempat pembayaran tersebut, karenanya model transaksi tersebut bersebrangan dengan konsep jual beli dalam ekonomi islam yang sudah disepakati oleh para ulama, namun disisi yang lain berdirinya kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, adalah sebagai wadah pembejaraan bagi para siswa-siswi SMP Negeri 10 Malang khususnya, agar terbiasa dalam kesehariannya mengaplikasikan sikap jujur.

Dengan hadirnya model transaksi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang ? Kedua, Bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli dengan model kejujuran pada umumnya dan yang terlaksana di SMP Negeri Malang pada khususnya menurut tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sebagian besar hasil dari data primer diperoleh dari observasi lapangan dan melalui wawancara dengan subyek penelitian (responden) terkait degan bidang kajian secara langsung.

Hasil penilitan menunjukan bahwa pertama, Pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI, lebih menekankan tidak diperbolehkannya akad jual beli kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang walaupun tujuannya adalah pembinaan karkter jujur dikarnakan, bagaimanapun dalam konsep bisnis yang sudah disepakati oleh para ulama adalah suatu konsep yang mutlak yang dapat meminimalisir atau menghapus terjadinya tindakan tidak jujur atau *hgoror*. Kedua, pendapat Drs. KH. Mortadho Amin, M.HI memperbolehkan akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, dengan syarat mengikuti standarisasi kejujuran itu sendiri.

ABSTRACT

Murtada, Akhmad, 13220115, *The Viewspoints of Malang City's Indonesian Ulema Council Leaders on The Sale and Purchase Agreement at Honesty Canteen of State Junior High Schools 10 Malang*. Thesis, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Malang, Adviser: Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc, MHI

Keywords: The Sale and Purchase Agreement, Honesty Canteen of State Junior High Schools 10 Malang

Recently we presented a new transaction model that was implemented in several instances, namely the sale and purchase agreement with the honesty model. One of which was applied in the honesty canteen of State Junior High Schools 10 Malang, where buyers took purchases, placed their own money at the place of payment, and if there is a change, the buyer takes the change at the place of payment by himself. Therefore, the transaction model is contrast with the concept of buying and selling in Islamic economics which has been agreed by the ulema. On the other hand, the establishment of the honesty canteen itself particularly as a learning forum for the students of State Junior High Schools 10 Malang. So that they are accustomed with honest attitude into their daily lives.

With the establishment of the transaction model, it is interesting to conduct research with the following research questions; first, how is the sale and purchase agreement in the honesty canteen of State Junior High Schools 10 Malang? Second, what is the Malang City's Indonesian Ulema Council Leaders in the sale and purchase agreement at the honesty canteen of State Junior High Schools 10 Malang? The purpose of this research is to determine the law of buying and selling using honesty models in general implemented in State Junior High Schools 10 Malang in particular, according to the leaders of the Indonesian Ulema Council of Malang.

This type of research is empirical juridical, specifically research that conducted both literature studies and field studies. Overall, this research using qualitative descriptive methode. Most of the results from the primary data are obtained from field observations and through interviews with the research subjects (respondents) which are directly related to the field of the study..

The results of the research shown that; first, the opinion of Drs. KH. Chamzawi, M.HI, emphasized that it is not permissible for a contract to buy and sell of honesty canteens at State Junior High Schools 10 Malang, although the objective is to foster honest character. However, in the business concept that agreed upon by the ulema, it is an absolute concept that can minimize or eliminate the occurrence of dishonest action or hgoror. Second, Drs. KH. Mortadho Amin, M.HI allowed the sale and purchase agreement in the honesty canteen of State Junior High Schools 10 Malang, with the condition that it follows the standard of honesty itself.

ملتح البحث

مرتضى ، أحمد ، ١٣٢٢٠١١٥ ، مناظر لقادة مجلس علماء مدينة مالانغ ضد اتفاقية البيع والشراء في مقصف أمانة المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ. أطروحة ، قسم الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية مالانغ ، المستشار: دكتور حج محمد طرقي دين

الكلمات الرئيسية: اتفاقية البيع والشراء ، مقصف الصدق ، المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ

قدمنا مؤخرًا نموذج معاملة جديدًا تم تنفيذه في عدة أماكن ، وهي اتفاقية البيع والشراء مع نموذج الصدق ، والذي تم تطبيق أحده في مقصف الصدق المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ. حيث قام المشترون بشراء المشتريات ، ووضعوا أموالهم الخاصة في مكان الدفع ، وإذا هناك تغيير ، لنا يأخذ المشتري التغيير في مكان الدفع ، وبالتالي فإن نموذج المعاملة مخالف لمفهوم البيع والشراء في الاقتصاد الإسلامي الذي اتفق عليه العلماء ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن إنشاء مقصف الصدق في المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ. هو مكان للطلاب لمطاردته خاصة طلاب المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ على وجه الخصوص ، حتى أنهم اعتادوا في حياتهم اليومية على تطبيق موقف صادق.

مع وجود نموذج المعاملة ، من المثير للاهتمام إجراء بحث حول صياغة المشكلة ، أي أولاً ، كيف يتم عقد البيع والشراء في مقصف الصدق المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ؟ ثانيًا ، ما هو رأي قادة مجلس مدينة مالانغ في اتفاقية البيع والشراء في مقصف الصدق في المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ؟ الغرض من هذا البحث هو معرفة قانون الشراء والبيع مع نماذج الصدق بشكل عام وتنفيذها في المدارس الثانوية الحكومية في ولاية مالانغ على وجه الخصوص وفقًا لقادة مجلس العلماء الأندونيسيين في مالانغ.

هذا النوع من البحث هو قانون تجريبي ، أي البحث الذي أجري دراسات الأدب والدراسات الميدانية ، وعموما هذا البحث هو دراسة وصفية نوعية. معظم النتائج من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الملاحظات الميدانية ومن خلال المقابلات مع الموضوعات البحثية (المجيبين) تتعلق مباشرة بمجال الدراسة.

أظهرت نتائج البحث أولاً رأي الدكتور.شيخ همزاوي، أكد أنه لا يجوز لعقد بيع وبيع صدق المقاصف في المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ، على الرغم من أن الهدف هو تعزيز الشخصية الزهية لأنه ، في مفهوم العمل الذي اتفق عليه العلماء ، هو مفهوم مطلق يمكن أن يقلل أو يلغي حدوث عدم اتخاذ إجراء. صادقة أو هجور. الثانية الدكتور.شيخ حج مرتضى امن سمح باتفاقية البيع والشراء في مقصف الصدق المدرسة المتوسطة العامة عشر مالغ ، بشرط أن يتبع معيار الصدق نفسه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan

dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.

Perkembangan bisnis makanan di kota Malang semakin lama semakin meningkat. Pada saat ini bisnis makanan semakin menjangkau semua lapisan masyarakat, bisnis makanan ini berdiri sebagai jawaban tuntutan masyarakat akan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan akan makanan. Meningkatnya persaingan mengakibatkan adanya perubahan pola dan cara para pesaing dalam mempertahankan bisnisnya. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis dituntut memiliki kepekaan terhadap perubahan kondisi persaingan bisnis yang terjadi dilingkungannya dan menempatkan orientasi terhadap kemampuan untuk menarik konsumen agar mampu berhasil dalam menjalankan usahanya.

Indonesia saat ini juga mengalami perkembangan bisnis yang bergerak di bidang pangan diantaranya adalah restoran dan rumah makan, yang mana bisnis ini sangat menjanjikan untuk menjadi usaha dengan omset yang besar sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih menggeluti bisnis ini. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat

muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Kebutuhan hidup manusia sebagai objek dari ekonomi memang tidak akan pernah berhenti. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap oleh mereka-mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai suatu peluang emas yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan (bermuamalah) yaitu kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.²

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) diuntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Muamalah secara bahasa ialah “saling membuat” atau berbuat secara timbal balik, bisa diartikan pula “hubungan

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), hlm. 45.

antara dengan orang” sedangkan pengertian menurut *fiqh* adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.³Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur gharar ataupun tipu daya. Rukun dan syarat jual beli antara lain ialah sighat ijab qabul, orang yang berakad (pembeli dan penjual), ma’kud alayh (uang dan barang).

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang atau rusak (fasid). Teks-teks al-Qur’an dan hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung gharardan juhala.

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan juhala adalah suatu unsur ketidak pastian dalam penentuan harga dalam jual beli, yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang. Juhala merupakan suatu yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan suatu ketidak pastian.⁴

Syarat jual beli diantaranya ialah orang yang melakukan jual beli itu harus berakal, dan sudah mumayiz, Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu, Barang yang di jual belikan harus yang

³Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003), hlm. 175.

⁴Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 314

boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela, Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan (pembeli memiliki dan menguasai barang dan penjual memiliki dan menguasai harganya).⁵ Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁶

Jual beli dalam syari'at Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antar keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁷

Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukum terkait jual beli, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Merujuk pada hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Jual beli

⁵As Shan'ani, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 15

⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis) (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hlm. 140

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, cet ke-10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1996) hlm. 120

gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Meningkatnya produk makanan yang beredar di pasar saat ini sudah sangat banyak dan tidak dapat dihindari lagi terjadinya persaingan yang sangat ketat di antara pengusaha di bidang makanan dalam merebut kepercayaan konsumen yang lebih besar. Pengusaha di bisnis makanan berupaya untuk menarik dan mendapatkan konsumen yang banyak untuk meningkatkan laba sehingga dengan hal ini suatu produk makanan diharapkan dapat menjadi yang terdepan diantara produk-produk sejenisnya. Hal ini sangat penting karena keberhasilan usaha di bisnis makanan sangat ditentukan oleh pengusaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sangat menentukan kepuasan konsumen.

Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk membentuk anak menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang mempunyai tabiat baik. Pendidikan selalu melekat pada diri manusia, dimulai dari dalam kandungan hingga akhir hayat manusia selalu mengalami proses pendidikan. Melalui pendidikan ini, anak didik untuk menjadi pribadi yang berkarakter, berkualitas dan berwatak mulia. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁸

Hal ini bertujuan bukan hanya tugas dari pemerintah saja, dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, tetapi juga keluarga, sekolah dan masyarakat juga harus saling mendukung dan bertanggung jawab mensukseskan tercapainya tujuan pendidikan. Dengan begitu akan membentuk manusia yang dapat menampilkan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Keluarga merupakan lembaga terkecil yang dapat menanamkan karakter kepada seorang anak.

Perilaku jujur, berbicara yang baik dan sopan, dapat diajarkan kepada anak sejak dini. Begitu juga di sekolah, guru harus selalu mencontohkan sikap dan perkataan yang jujur dimanapun dan kapanpun kepada siswa.

Kejujuran dalam setiap orang terletak pada ucapan, juga ada pada perbuatan, sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Jujur adalah perilaku baik, semua agama dan keyakinan mengajarkan kejujuran. Di dalam Al-Qur'an ayat yang menggambarkan tentang kejujuran yakni.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ الْكَذِبُونَ

⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 8.

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pendusta.” (QS An-Nahl ayat 105)

Kontek menunjukkan bahwa zaman sekarang ini orang-orang mudah melakukan kebohongan, tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak begitu mudah mengatakan dan berbuat kebohongan.

Contoh kecil, seorang anak kecil melakukan kebohongan saat diberi PR (pekerjaan rumah) atau tugas rumah oleh gurunya. Banyak anak-anak yang ketika diberi PR masih mereka mengerjakannya di sekolah. Namanya PR (pekerjaan rumah), seharusnya dikerjakan di rumah masing-masing. Pada kenyataannya, anak-anak masih banyak yang mengerjakan PR di sekolah dan saling menyontek milik temannya.

Contoh lain yaitu ketika seorang anak melakukan kesalahan, misalnya memecahkan vas bunga di kelas, anak tersebut tidak mau jujur untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Mereka takut untuk mengakui kesalahannya, karena biasanya biasanya orang tua atau guru akan memarahi dan menghukum anak tersebut. Hal ini akan membuat siswa melakukan kebohongan dan menyembunyikan kejujuran. Kontek menunjukkan bahwa zaman sekarang ini orang-orang mudah melakukan kebohongan, tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak begitu mudah mengatakan dan berbuat kebohongan.

Kejujuran merupakan sebuah sifat, sikap atau kebiasaan. Sehingga kejujuran tidak bisa dipaksakan secara instan, harus melalui proses

pembiasaan diri sejak lama. Kejujuran seperti menjadi sebuah keyakinan, jadi apabila sudah tidak yakin maka sulit untuk meyakinkan, atau jika sudah ada keyakinan maka sangat sulit untuk mengubah keyakinan tersebut. Sama halnya dengan kejujuran. Oleh sebab itu, banyak upaya dilakukan oleh guru untuk mengubah siswa yang sering berbohong agar berperilaku jujur. Guru selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran saat proses belajar mengajar berlangsung dalam mata pelajaran apapun. Guru selalu memberikan contoh dan motivasi untuk selalu berbuat jujur kepada siswa.

10 tahun belakangan ini, SMP Negeri 10 Malang mendirikan kantin kejujuran sebagai wadah dalam membiasakan para siswa dan siswinya untuk selalu terbiasa bersikap jujur. Para siswa/I yang mau membeli makanan di kantin kejujuran ini harus bersikap jujur, karena mereka mengambil sendiri makanan yang mereka beli, dan membayar sendiri makanan yang mereka beli sesuai harga yang telah di informasikan dengan tanpa adanya penjual, (penjual tidak ada saat akad berlangsung) disamping itu ketika uang yang dibayarkan bernilai lebih dari harga barang yang mereka beli, maka mereka mengambil kembalian sendiri di tempat mereka menaruh uang saat mereka bayar.

Konsep jual beli tersebut sastu sisi sebagai wadah pembelajaran dalam membiasakan sikap kejujuran, namun disisi lain konsep jual beli tersebut bersebrangan dengan konsep jual beli dalam islam yang sudah banyak disepakati oleh para ulama, hal ini biasa dilihat dari aspek pembelajaran misalnya jual beli harus aja *ijab* dan *qabul*, menurut Imam

Syafi’I harus berada dalam satu majelis.⁹ dan lain-lain yang mengisyaratkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan, dimana ini semua itu dapat menekan atau meminimalisir bahkan mentiadakan masuknya unsur *ghoror* terhadap akad yang sedang berlangsung.

Konsep jual beli dengan model kejujuran tersebut mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka penulis lanjutkan dalam skripsi dengan judul : **“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk khazanah keilmuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10

⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet ke-3 (PT Bulan Bintang, Jakarta, 1974), hlm 26. Dikutip dari, Al-badi’, jilid v, hal 137, Asy-syahrul Kabir, karangan Ibnu Qudamah Jilid IV, hal 4.

Malang.

2. Untuk menjelaskan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Akad Jual Beli dengan di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Mengetahui Hukum Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang.
- b) Memberikan tambahan khazanah ilmu kepada Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai hasil ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

- b) Bagi Fakultas Hukum Bisnis syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas Hukum

Ekonomi Syariah UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Tokoh Majelis Ulama Indonesia adalah orang yang terkemuka dalam membidangi komisi fatwa
2. Kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang adalah bentuk suwalayan yang digunakan untuk bertransaksi tanpa menggunakan *ijab* dan *qabul*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab ini berisi tentang Pendahuluan antara lain : latar belakang yang menggambar inti permasalahan serta alasan mengapa penelitian ini layak dilakukan, perumusan masalah yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan manfaat penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian Terdahulu yang berfungsi sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya,

penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan. Kerangka Teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian, landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab Ketiga, ini berisi tentang metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian yang berisi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab Kelima, pada bab ini berisi tentang penutup berupa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad al habib H 2013 (09140078)

Dengan judul *Kantin Kejujuran Sebagai Sarana Pembinaan Akhlak Siswa Mi Setia Bhakti Desa Tamiajeng Kec.Trawas Kab. Mojokerto*. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni : pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan metode pengumpulan datanya yakni : wawancara, observasi, dan dokumentasi,

Adapun hasil penelitian ini yakni :

No.	Bulan	Prosentase kejujuran	Prosentase ketidak jujuran
1.	September	89,98 %	10,02 %
2.	Oktober	91,14%	8,86 %
3.	November	85,88 %	14,12%
4.	Desember	91,95 %	8,05 %
5.	Januari	92,10 %	7,90 %

Table diatas merupakan menunjukkan bahwa prosentase hasil penelitian ini terhadap siswa MI Setia Bakti dirasa cukup memuaskan. Hal tersebut dilihat dari prosentase pemasukan kantin yang hampir 100% dari pemasukan kantin yang seharusnya

Persamaannya yakni sama-sama meneliti kantin kejujuran sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yakni dimana fokus penelitian ini adalah Bagaimana peran kantin kejujuran dalam mendidik akhlaq siswa MI Setia Bhakti sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terletak pada hukum akad dari kantin kejujuran.

2. Penelitian yang ditulis oleh Isti'aaatul Mustaghfiroh 2017 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta. JUDUL : *Penanaman Akhlak Jujur Pada Siswa Melalui Penerapan Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Imogiri Bantul*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Empiris*), dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kantin kejujuran ini dibentuk dalam rangka menanamkan akhlak jujur pada siswa SMP Negeri 1 Imogiri Bantul, mengembangkan budaya malu pada diri sendiri dan lingkungan terhadap pelanggaran pelanggaran akibat ketidakjujuran.

Adapun pesamaannya yakni sama-sama meneliti kantin kejujuran, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian ini yakni pada pengelolaan kantin kejujuran sedangkan penelitian disini fokus penelitannya yakni hokum jual beli dari kantin kejujuran.

3. Penelitian yang ditulis oleh Siti Nur Azizah 2018. Dengan judul : *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa Uin Walisongo Semarang*. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasil penelitian ini menghasilkan dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi mahasiswa UIN Walisongo Semarang menjalankan

usaha kantin kejujuran yaitu karena kebutuhan fisik yang mengacu kepada kebutuhan ekonomi, dan termotivasi karena kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mereka termotivasi karena ingin belajar berwirausaha dan menghadapi risiko dan mengembangkan kemampuan mereka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama meneliti kantin kejujuran, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian yakni dimana fokus penelitian ini terletak pada Bagaimana strategi yang dilakukan mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam menanggulangi risiko usahannya, sedangkan fokus penelitian disini terletak pada bagaimana hokum dari jual beli kantin kejujuran.

Berikut ini peneliti akan memaparkan table penelitian yang sudah pernah diteliti terkait kantin kejujuran, sebagai kajian terdahulu pada penelitian ini.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul Skripsi	Metpen	Persamaan	Penelitian
----	---------------------------	--------	-----------	------------

01	<p>Muhammad al habib H 2013 (09140078) dengan judul <i>Kantin Kejujuran Sebagai Sarana Pembinaan Akhlak Siswa Mi Setia Bhakti Desa Tamiajeng Kec.Trawas Kab. Mojokerto</i>. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (Uin)</p>	<p>Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan metode pengumpulan datanya yakni : wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>sama-sama meneliti kantin kejujuran</p>	<p>pada fokus penelitan yakni dimana fokus penelitan ini adalah Bagaimana peran kantin kejujuran dalam mendidik akhlaq siswa MI Setia Bhakti sedangkan fokus penelitan peneliti adalah teletak pada hokum akad dari kantin kejujuran.</p>
----	--	--	---	--

	Maulana Malik Ibrahim Malang			
02	Isti'aatul Mustaghfiroh 2017 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. JUDUL : <i>Penanaman Akhlak Jujur Pada Siswa Melalui Penerapan Kantin Kejujuran di SMP Negeri 1 Imogiri Bantul</i>	penelitian lapangan (<i>Empiris</i>), dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.	sama-sama meneliti kantin kejujuran	fokus penelitian dimana fokus penelitian ini yakni pada pengelolaan kantin kejujuran sedangkan penelitian disini fokus penelitannya yakni hokum jual beli dari kantin kejujuran
03	Siti Nur Azizah 2018 dengan judul : <i>Strategi Usaha Kantin Kejujuran</i>	penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan Kualitatif, sedangkan	sama-sama meneliti kantin kejujuran	fokus penelitan yakni dimana fokus penelitian ini terletak pada

<p><i>Mahasiswa Uin Walisongo Semarang. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</i></p>	<p>teknik pengumpulan datanya yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Bagaimana strategi yang dilakukan mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam menanggulangi risiko usahannya, sedangkan fokus penelitian disini teletak pada bagaimana hukum dari jual beli kantin kejujuran.</p>
---	--	---

B. Kajian Teori

1. Konsep jual beli

A. Pengertian akad jual beli

Akad Adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan, sedangkan *qbul* adalah pernyataan pihak kedua yang menerimanya¹⁰.

Transaksi dalam hal ini *akad* tidak boleh ada penyimpangan terhadap *syari'at* seperti halnya penipuan, ketidakjelasan obyek akad, keharaman obyek akad dan lain sebagainya. Namun jika ini terjadi maka akad tersebut menjadi *fasid* rusak karna tidak memenuhi unsur-unsur *akad* itu sendiri.

Mustafa az-zarqa' menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh manusia terdiri atas dua bentuk yakni tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan.

Tindakan berupa perkataan terbagi menjadi dua yakni, yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan bersifat akad terjadi bila ada dua atau beberapa pihak mengaitkan diri untuk melakukan perjanjian. Sedangkan berupa perkataan yang tidak bersifat akad dibagi lagi menjadi dua.

1. Mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau mengugurkannya, seperti *hibah*, *wakaf*, dan *thalak*. *Akad* semacam ini tidak memerlukan *qbul*, sekalipun tindakan seperti ini oleh sebagian para ulama fikih dimasukkan dalam kategori *akad*.
2. Tidak ada mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Cet 3, UII Pres Yogyakarta 2009. hal 65.

menggurkan suatu hak, tapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim (pengadilan). Tindakan semacam ini berakibat timbul suatu ikatan secara hukum tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu ulama *fiqih* menetapkan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dikatakan *akad* karena tindakan seperti ini tidak mengikat siapapun¹¹.

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, menyatakan bahawa akad yang berkembang dan tersebar dalam *terminology* para *fuqaha* adalah berhungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap obyek¹².

Selanjutnya dikemukakan oleh Ismail Nawawi yang mengutip pendapat Ibnu Taymiyah dalam bukunya Imam Syafi'i dinyatakan bahwa secara umum pengertian dalam segi Bahasa yang dikemukakan oleh Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hambaliyyah yaitu

1. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti *wakaf*, *tholaq*, pembahasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual, beli, perwakilan dan gadai.

¹¹ M. Ali hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqih Muamalat), Ed 1, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 102.

¹² Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : (Terjemahan Gema Insani Preess), 2011, hlm, 420

2. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *Ijab Qabul* berdasarkan ketentuan *syari'ah* yang berdampak pada obyeknya.¹³

Secara etimologis jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda.

Dalam *syari'at* islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Sedangkan dalam pandangan Madzhab Syafi'i jual beli artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak¹⁴.

A. Landasan Hukum Jual Beli

Bagi setiap orang yang bergerak dibidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib mengetahui hokum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jula beli tersebut, hal ini bertujuan agar usaha yang dilakukannya sah secara hokum dan terhindar dari hal-hal yang keji, mungkar, dan tidak dibenarkan *syara'*.

Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin Khottob melakukan

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqih Mua'malah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 2010. hlm 31-31

¹⁴ Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, (edisi lengkap) buku 2 : Muamalat, hlm 22.

pemeriksaan pasar, ia memukul seseorang dengan tongkat dikarnakan melakukan praktek jual beli yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. dan Umar berkata “tidak boleh seorangpun yang berdagang dipasar ini, kecuali mere yang memenuhi hokum jual beli, seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan memakan riba seraya disadari ataiu tidak.

Kaum muslim banyak yang lalai mempelajari hokum jual beli, bahkan ada sebagian yang sampai melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dalam usahanya. Sikap tersebut merupakan kesalah fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan berusaha dengan usaha yang baik dan halal.

Agar seorang muslim terhindar dari perkara jual beli yang rusak dan tidak dibenarkan maka seorang muslim wajib untuk mengetahui hokum-hukum jual beli sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمَةٍ بِرَأْوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Mentut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik pria atau wanita”*¹⁵.

Setiap orang mesti memerhatikan dan memiliki ilmu mengenai hokum jual beli apabila ingin mendapat rezeki yang halal, usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridhaan Allah.

¹⁵ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Pengantar hasan Al-bana, (PT, Nada Cipta Raya, Jakarta 15 Mei 2006), hal 122.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maupun ijma' yang berbicara tentang jual beli.

Adapun hukum jual beli adalah boleh. Hal ini sebagai salah satu buktinya dalam ilmu ushul fiqih dikenal sebuah kaidah besar yang berbunyi

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ اللَّهُ لَيْلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“ *Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya*”.

Kaedah ini didukung oleh banyak dalil dalam Al-qur'an dan As-sunnah diantaranya adalah firman Allah SWT.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“*Dialah yang menciptakan untuk kamu segala sesuatu yang ada di bumi seluruhnya*” (QS. Al-baqarah :29)

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَا. رواه مسلم

“*Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian*” (Hr. Muslim)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”
(QS. Al-baqarah :275)

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْبَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَ جَمِيعًا

“Bila dua orang telah berjual beli maka masing masing keduanya memiliki hak pilih, selama keduanya masih belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majlis)”¹⁶

Dari pemaparan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum dari jual beli adalah boleh. Namun demikian kebolehan itu akan berubah menjadi haram, atau makruh ketika unsur unsur jual beli secara *syara'* tidak diterapkan oleh pakalu akad jual beli.

Adapun yang lebih jelas terkait hukum jual beli menurut imam Syafi'i adalah sebagaimana berikut ini yang penulis kutip dari kitab *Al-Umm* beserta terjemahan tektualnya.

قال الشافعي : فأصل البيع كلها مباحا اذا كانت برضا المتبايعين الجائزى الأمر فيها تباعا , الا ما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم منها , وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم محرما ياذنه , وما فارق أجنانه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى¹⁷ .

Imam Syafi'i berkata: pada dasarnya semua jual beli hukumnya boleh jika telah rela satu sama lain terhadap barang yang diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Rasulullah dan apa yang termasuk dalam maksud dari pelarangan Rasulullah berdasarkan ijinnya, dan sesuatu yang berseberangan dengan hal itu maka kami memperbolehkannya berdasarkan sifat-sifat yang kami ambil dari kebolehan yang dijelaskan di dalam al-Qur'an.

¹⁶ Muhammad Arifin Bin Badri. *Sifat Perniagaan Nabi*, Cet 1 November, CV. Darul Ilmi, 2008, hal 62. Dikutip dari, riwayat Al-Bukhari no. 4917, dan muslim no. 1531, dari hadits riwayat Ibnu Umar RA.

¹⁷ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 04, ditahkiq oleh Rif'at Fauri Abd al-Muthallib, Cet. 1, (Darul wafa' li al-thaba'ah wa alnasyr wa al-tauzi' 2001), hal 05.

Maka dari sini kita mendapat gambaran secara jelas terkait hukum jual beli menurut imam imam Syafi'i yakni boleh.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hal syarat dan rukun jual beli menurut imam Syafi'i tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab *Al-Umm*. Hanya saja kita mendapat gambaran dari apa yang telah Imam Syafi'i fatwakan dalam kitab tersebut. Berikut penulis sertakan apa yang telah penulis dapat dari kitab *Al-Umm*, beserta terjemahan tekstualnya.

قال الشافعي : وجاع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل ، و ما لزمه اسم بيع بوجه انه لا يلزم البائع المشتري حتى يجمع ان تبايعاه برضا منها بالتبايع به . ولا يقعداه بأمر منهي عنه ، ولا على أمر منهي عنه . ان يتفرقا بعد تبايعها عن مقامها الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع . فاذا جمع هذا لزم كل واحد منها البيع . ولم يكن له رده إلا بخيار . او في عيب يجده ، أو شرطه بشرطه ، او خيار رؤية ان جاز خيار الرؤية . ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين المتبايعين¹⁸ .

Imam syafi'i berkata: kumpulan dari apa yang telah diperbolehkan berlaku jual beli secara kredit ataupun kontan, dan apa yang disebut dengan jual beli adalah keharusan dari penjual dan pembeli berada di satu tempat dan saling rela terhadap transaksinya dan saling sepakat terhadap apa yang dilarang dalam isi transaksi tersebut dan harus berpisah satu sama lain setelah terjadi kesepakatan dan telah saling rela diantara kedua belah pihak. Jika hal ini telah terpenuhi semua maka terjadilah akad jual beli dan tidak boleh mengembalikan kecuali dengan adanya khiyar, adanya aib dari barang yang ditemukannya, atau adanya sesuatu yang telah

¹⁸Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz 04, ditahkiq oleh Rif'at Fauri Abd al-Muthallib, Cet. 1, (Darul wafa' li al-thaba'ah wa alnasyr wa al-tauzi' 2001), hal. 06.

disyaratkan dalam akad, atau kebolehan khiyar ru'yah jika disyaratkan, dan jika hal ini tidak terjadi maka tidak terjadi pula akad jual beli.

Dari sini kita dapat gambaran dari apa yang telah disampaikan terkait rukun dan syarat dari jual beli yakni

- a) Ada penjual
- b) Ada pembeli
- c) Ada obyek akad
- d) Akad dilakukan dalam satu tempat
- e) Saling rela terhadap transaksinya
- f) Saling sepakat terhadap transaksinya
- g) Pihak yang berakad harus terpisah setelah berakad kecuali ada *khiyar*.

1. Rukun Akad Jual Beli

Rukun merupakan hal yang tidak terpisahkan dari apa yang kemudian bias diebut *akad*. *Akad*, tidak akan bisa disebut *akad* tanpa rukun dari *akad* itu sendiri. Mengenai rukun *akad* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun *akad*. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri atas : (1). Pernyataan mengikatkan diri, (2).Pihak-pihak yang berakad (3). Obyek akad. Ulama Madzhab Hanafi berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sigah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun *akad*, tetapi termasuk syarat *akad*, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi

yang berada dalam *akad* itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang ber-*akad* dan obyek *akad* sudah berada diluar esensi *akad*¹⁹.

Rukun jual beli menurut Madzhab Syafi'i hanya mencakup tiga hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *Shighat (Ijab, Qabul)*, dan barang yang menjadi obyek akad²⁰. Hal ini senada dengan kesepakatan mayoritas jumbuh ulama rukun yang ada dalam akad jual beli terdiri dari *akid* (penjual dan pembeli), *mauqud alaih* (harga dan obyek), serta *shighat*²¹

Menurut Imam Syafi'I Jual beli tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata : "Aku Sudah Beli"²²

2. Syarat Akad Jual Beli

Adapun syarat-syarat *akad* secara umum.

- a) *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak yang ber-*akad* cakap berbuat)
- b) *Qabiliyatul mahallil aqdi li ummihi* (yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya)
- c) *Al wilyatus syar'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (*akad* itu di izinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri)

¹⁹ Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah). Cet 1. UII Pres Yogyakarta. 2009 Hal. 20

²⁰ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Prespektif Syariah Madzhab Syafi'I," Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018.

²¹ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar fiqih Mualamah*, cet 1, (Pustaka Pelajar, April 2008) hal 73. Dikutip dari *ijab qabul*, Zuhaili, 1989, jilid 1V, hal. 346.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa'), 2010, hal. 95

- d) *Alla yakuna 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara'). seperti *ba'i mulamasah*, *ba'i munabadzah* yang banyak di prakatakan dalam kitab-kitab hadits.
- e) *Kaumul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah *shah rahan* sebagai imbangan *amanah*.
- f) *Bauqul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul*. (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*). Maka apabila si *mujib* menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah *ijab*.
- g) *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bersatunya majles akad). Karenanya *ijab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisahnya seorang dengan yang lain, sebelum ada *qabul*. Syarat yang ke-tujuh ini disyaratkan oleh madzhab Syafi'I, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain²³.

Sedangkan syarat-syarat jual beli secara rinci

- a) Pelaku akad jual beli

Pelaku akad jual beli adalah syarat mutlak bagi sahnya jual beli, jual beli tidak sah tanpa salah satu diantara penjual dan pembeli ada. Namun demikian pelaku akad jual beli disini juga mempunyai syarat dimana akad jual beli akan menjadi rusak atau tidak sah, apabila salah satu pelaku akad baik penjual atau pembeli,

²³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Mualamah*. Cet ke-3 (PT Bulan Bintang, Jakarta, 1974), hlm 26. Dikutip dari, Al-badi', jilid v, hal 137, Asy-syahrul Kabir, karangan Ibnu Qudamah Jilid IV, hal 4.

gila, mabuk, dan anak kecil. jadi dalam hal ini syarat pelaku akad jual beli harus berakal sehat²⁴.

Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum *mukallaf*, hal ini didasarkan nash QS. An-Nisa' : 5²⁵.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

b) Barang yang diperjual belikan

Barang-barang yang di perjual belikan adalah termasuk syarat sahnya jula beli dimana ketika telah ada antara penjual dan pembeli maka harus ada obyek jual beli atau barang yang di perjual belikan. Namun demikian barang yang diperjual belikan agar terhindar dari memperjual belikan barang yang tidak dibenarkan *syara'* maka ada beberapa syarat yang harus di penuhi terkait obyek jual beli ini.

- 1) Suci (Halal dan baik)
- 2) Bermanfaat

²⁴ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Pengantar hasan Al-bana, (PT, Nada Cipta Raya, Jakarta 15 Mei 2006), hal. 123.

²⁵ Apipundin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam," Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, Agustus 2016, hl 79

- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad
- 5) Mengetahui Status barang mengenai baik kualitas, kuantitas, dan lain lain.
- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad²⁶

C. Khiyar dalam Jual Beli

1. Ketentuan khiyar

Terkadang salah satu pelaku dari akad jual beli tergesa gesa baik pembeli untuk membeli barang ataupun penjual dalam hal menjual barangnya, yang demikian ini seringkali ketika seseorang melihat suatu barang yang ia sukai, terbetik dihatinya ingin membeli barang tersebut namun ketika pemilik atau penjual barang mulai menanggapi atau menawarkan barangnya, maka mulailah seseorang tersebut berkecamuk didalam hatinya timbul keraguan mau beli atau tidak, demikian juga halnya dengan penjual, ketika datang seseorang menawarkan barang yang ia miliki dengan satu penawaran, ia mungkin mulai tertarik untuk menjual barangnya, namun ketika proses akad sedang berlangsung mulailah berkecamuk didalam hatinya timbul berbagai macam pertanyaan yang meragukan apakah, barangnya mau dijual atau tidak. Oleh karena itu *syariat* Islam memberikan solusi agar penjual maupun

²⁶ *Ibid.*

pembeli yang berakad dapat memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa..

Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya²⁷. Secara Terminologis para Ulama Fiqih Mendefinisikan Khiyar dengan :

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi²⁸.

Adapun macamnya khiyar yakni

a) Khiyar Majelis.

Apabila suatu *ijab dan qabul* telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama masih ditempat akad dan selama mereka sepakat tidak ada *khiyar* lain setelahnya²⁹.

Adapun batas berlakunya khiyar majelis ini adalah pada saat seseorang telah berpisah dari majelis akad.

b) Khiyar Syarat.

Khiyar syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan adanya syarat tertentu, Misalnya najwa menjual Hp-nya

²⁷ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah kulliyah*, Cet 2 (UIN-Maliki Press 2013) (Anggota IKAPI), hal. 128. Dikutip dari *KHES*, Buku II Tentang Akad, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 20.

²⁸ Gemala Dwi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet 2, (Kencana Prenada Media Group), 2006 hal. 78.

²⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Pengantar hasan Al-bana, (PT, Nada Cipta Raya, Jakarta 15 Mei 2006), hal 158.

kepada salwa dengan syarat iya tidak boleh menggunakannya, atau salwa akan membeli Hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya datang dari Hongkong, dan lainnya³⁰. Sebagai contoh lain seorang pembeli akan membeli barang kepada seseorang dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari, maka berarti sesudah tiga hari kemudian tidak ada berita, maka *akad* itu menjadi batal.

Para Ulama fikih sependapat mengatakan bahwa khiyar syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual³¹.

c) Khiyar aib

Apabila seseorang mengadakan *akad*, jual beli misalnya obyek *akad* tidak diketahui, atau dinyatakan cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang terlihat adanya cacat asal, pembeli mempunyai hak khiyar, memilih antara melangsungkan atau mengurangkan *akad* yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang³².

Para ulama berdasarkan hadist dan juga lainnya, telah menyepakati bahwa bila salah satu dari dua orang yang mengadakan transaksi jual beli mendapatkan cacat barang yang ia terima, dan cacat tersebut tidak ia

³⁰ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar fiqih Muamalah*, cet 1, (Pustaka Pelajar, April 2008) hal 73. Dikutip dari *ijab qabul*, Zuhaili, 1989, jilid 1V, hal. 97.

³¹ M. Ali hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqih Muamalat), Ed 1, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 140.

³² Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Cet 3, UII Pres Yogyakarta, 2009, hal. 128.

ketahui pada saat *akad* penjualan, maka ia berhak untuk mengembalikannya, dan menarik kembali barang miliknya³³.

d) Khiyar Ru'yah

Dalam hal ini Nabi SAW. Bersabda

مَنْ اشْتَرَى مَالًا بَرَّ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَى.

“Barang siapa membeli apa yang belum dilihatnya maka ia boleh berkhayar apabila dia melihatnya”

Dikehendaki dengan ru'yah ialah: mengetahui dan melihatnya sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan sekedar melihat saja, melihat, meneliti, membuka dan membolak balikkan. Jadi bukan hanya sekedar melihat saja, itu bukan dikatakan *ru'yah* dalam masalah ini³⁴.

e) Khiyar Naqd

Adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya³⁵.

f) Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhiri penentuan pilihan obyek transaksi dalam

³³ Muhammad Arifin Bin Badri. *Sifat Perniagaan Nabi*, Cet 1, (CV. Darul Ilmi, November 2008), hal 235. Dikutip dari *Al-mughni*, oleh Ibnu Qadamah, 6/225.

³⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Mualamah*. Cet ke-3 (PT Bulan Bintang, Jakarta), 1974, hal. 39.

³⁵ Gemala Dw. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet 2, (Kencana Prenada Media group, 2006), hal. 78.

jangka waktu tertentu dan hak tersebut hanya dimiliki salah satu pihak saja.

Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabalah, Khiyar ini hukumnya batal karena mengandung unsur *jahalah*. Berbeda dengan Hanafiyah, khiyar *ta'yin* diperbolehkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dan merealisasikan kemaslahatan, karena sudah menjadi '*urf* (kebiasaan) masyarakat. Akan tetapi hanafiyah menetapkan beberapa syarat sebagai berikut.

1. Hak pilih hanya berlaku 2 atau 3 alternatif, karena adanya kesulitan untuk menentukan pilihan diantara *high*, *medium*, dan *low quality*.
2. Adanya kepekatatan penjual untuk menanggapi permintaan *khiyar ta'yin* dari pembeli, dengan memperjelas barang yang dijadikan sebagai *alternatif* pilihan. Jika obyek tidak ditentukan secara spesifik, maka *akad* batal karena mengandung *jahala*.
3. Transaksi jual beli dilakukan atas barang-barang *qimi*, seperti pakaian, rumah, dan lainnya, bukan barang *mitsli*, seperti buku-buku cetakan, karena perbedaannya tidak begitu *signifikan*
4. Jangka waktu yang disepakati tidak boleh lebih dari tiga hari.

Jika jangka waktu telah usai, maka jual beli menjadi lazim. Pembeli bekwajiban untuk memilih salah satu pilihan dan menyerahkan harganya kepada penjual. Hak *khiyar* ini bisa diwariskan, jika pembeli meninggal sebelum menentukan pilihannya, maka ahli warisnya harus

memberikan pilihan dan menyerahkan harganya setelah jangka waktu berakhir³⁶.

2. Berakhirnya *akad*

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu *akad* dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti

- a. Berakhir masa berlaku *akad* itu, apabila *akad* itu memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila *akad* itu mengikat
- c. Dalam satu *akad* yang bersifat mengikat, *akad* dapat berakhir apabila
 1. *akad* itu *fasid*
 2. berlaku *khiyar syarat*, *khiyar aib*
 3. *akad* itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang ber-*akad*
 4. Telah tercapai tujuan *akad* itu secara sempurna
 5. wafat salah satu pihak yang ber-*akad*³⁷.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli banyak macamnya tergantung darimana kita meninjau.

Dalam hal ini ada beberapa tinjauan berkaitan dengan macam-macam jual beli.

1. Ditinjau dari segi sifatnya

³⁶ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar fiqih Mualamah*, cet 1, (Pustaka Pelajar, April 2008), hal 73. Dikutip dari *ijab qabul*, Zuhaili, 1989, jilid 1V, hal. 97. Dikutip dari. Zuhaili, 1989, IV, hal. 525-526.

³⁷ M. Ali hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo, 2004 Persada Jakarta), hal 112. dalam poin yang ke 4. M. Ali hasan menambahkan bahwa walaupun salah satu dari pihak yang ber *akad* itu wafat maka dapat diteruskan oleh ahli warisnya seperti *akad sewa-menyewa*, *gadai*, dan *syirkah*, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika jual beli ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua macam yakni

- a) jual beli yang *shahih* yakni jual beli yang disyari'atkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain jual beli ini adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukunnya maupun syaratnya
- b) jual beli *ghair shahih*, yakni jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan ini dinamakan jual beli bathil. Atau jual beli yang disyariakan dengan terpenuhi pokoknya rukunnya, tidak sifatnya³⁸.

2. Ditinjau dari segi obyek terhadap barang yang diperjual belikan

- a) Jual beli jual beli *muqayyad*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) Jual beli *sharf* yakni memperjual belikan *tsaman'* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Seperti dinar, dirham, dollar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- c) Jual beli *salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman* bisa jadi berupa lain, dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh

³⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 201.

karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai lain

- d) Jual beli *muthlaq* yakni jual beli barang dengan dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *muthlaq* seperti Dirham, Rupiah, Dolar³⁹.

3. Dilihat dari segi pelaksanaan pembayarannya

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan pembayarannya akad jual beli tergai menjadi dua macam

- a) Jual beli tunai (*bai'an naqd*) yaitu jual beli dimana harga *tsaman* dan barang (*mustaman fih*) diserahkan secara tunai
- b) Jual beli utang dengan utang (*bai'ad dain bi ad dain*) yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo)⁴⁰.

E. *Ghhoror*

Gharar dalam bahasa arab adalah *al khathr* pertaruhan, *majhul ala'iqabah* tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al mukhatharah* pertaruhan dan *al jahalah* ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak

³⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontestual*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 141.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 201.

diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan⁴¹.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut⁴²

Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an yaitu larangan melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, dan Nabi pun melarangnya dalam jual beli *gharar*⁴³.

Sekarang kalau kita lihat ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan pelarangan jual beli yang terunsur *gharor* misalnya Qs. An-Nisa' : 29, Al-Baqarah : 188

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴¹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009, hal 54

⁴² *Ibid*, hal 55

⁴³ Abdul Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid ke-2, Jakarta Intermedia, 2003, hal. 52

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُآ إِلَى الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)*

F. Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah

يَبِيعُ الْمَعَاوِظَ أَوْ يَبِيعُ الْمُرَاوَضَةَ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاوِظَانِ عَلَى تَمَنِ وَثَمَنِ وَيُعْطِيَا مِنْ غَيْرِ إِجَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

Jual beli mu'athah atau murawadhah adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (tsaman) dan barang yang dijual (mutsaman), dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan qabul, dan kadang-kadang ada lafa; (perkataan) dari salah satu pihak.⁴⁴

Jual beli *mu'athah* yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa ijab qabul.

Atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab qabul.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010)hal, 183

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *FIQIH IMAM SYAFI'I :Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta : Almahirah, 2010), h. 630

Imam Ibnu Qudamah berkata, “sesungguhnya Allah telah menghalalkan transaksi jual beli, Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang metodenya, sehingga wajib atas kita untuk mengikuti tradisi yang telah berlaku, sebagaimana tradisi yang telah dijadikan standar/pedoman dalam penentuan metode penyerahtherimaan barang yang akan diperjualbelikan, dan juga dalam batasan perpisahan dalam akad. Dan seperti inilah praktek kaum Muslimin di pasar-pasar dan dalam setiap perniagaan mereka. Karena perniagaan telah ada sejak zaman Nabi SAW, dan telah dikenal sejak zaman dahulu, akan tetapi Allah dan RasulNya hanya menentukan beberapa hukum dengan perniagaan tersebut, dan tetap membiarkannya seperti yang telah berjalan di masyarakat, sehingga tidak boleh bagi kita untuk merubah yang telah berlaku hanya berdasarkan akal pikiran dan seenak sendiri. Dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga tidak dari para sahabat beliau padahal mereka sering melakukan perniagaan penggunaan kata *ijab* dan *qabul*. Dan seandainya mereka menggunakan *ijab* dan *qabul* dalam perniagaan mereka, niscaya akan diriwayatkan secara mutawatir. Dan seandainya *ijab* dan *qabul* adalah syarat dalam setiap perniagaan, niscaya hukumnya wajib untuk diriwayatkan, dan tidak mungkin para ulama melupakannya, karena perniagaan adalah hal yang telah memasyarakat.⁴⁶

1. Konsep Kejujuran

⁴⁶ Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 100

A. Pengertian Kejujuran

Manusia dalam sifatnya atau tabiat yang melekat pada dirinya dapat *berekstraksi* pada tindakan dan/atau perbuatan, sifat tersebut adalah baik dan buruk yang mendasari seluruh sifat, karena dalam *iplementasinya* memiliki nama lain sendiri-sendiri dan saling berhunungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam sifat baik, seseorang akan berperilaku jujur atau *amanah*, terpuji, kasih, sayang, sabar, dan lain-lain, sedangkan bagi sifat buruk seseorang akan berperilaku, bohong, janggal, pemarah, terlaknat, dan lain-lain. Dalam kategori kehidupan sehari-hari misalnya ada dua orang yang melakukan pertukaran atau transaksi jual beli, kemudian terjadi kesalahan dalam *implementasi* teori pada praktek, semisal satu dari dua orang tersebut lupa tidak membayar barang yang ia beli, atau penjual salah dalam memberikan barang yang ia jual karena kemiripan warna dan bentuk misalnya, kemudian ia kembali dan membayar atau penjual yang bertanggung jawab dengan mencari pembeli tadi karena salah memberi barang jualan, maka dari sini orang tersebut mempunyai sifat jujur atau *amanah* karenanya orang tersebut adalah orang yang terpuji.

Kata jujur dalam bahasa Arab adalah *as-shidqu* atau *shiddiq* yang artinya nyata, benar, atau berkata benar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kejujuran berarti lurus hati, tidak berbohong (misal berkata apa adanya) tidak curang (misal dalam permainan mengikuti aturan yang

berlaku), tulus, ikhlas. Sedangkan kejujuran berarti sifat (keadaan) jujur ketulusan hati, kelurusan hati, ia meragukan kejujuran anak muda itu⁴⁷.

Pengertian dari jujur tersebut dapat difahami secara mudah. Seseorang dapat memahmi jujur dari berbagai macam segi karena jujur itu sendiri mencakup sifat dari bergai macam tindakan. Meskipun jujur dapat difahami secara mudah, bukan berarti dalam *terimplementasi* dalam kehidupan, pasalnya seseorang terkadang mempunyai sebab untuk berbohong sepeti karena takut atau karena tujuan, misalnya siswa yang memecahkan kaca berbohong saat ditanya oleh guru tentang kebenaran perilakunya karena ia takut dihukum. Contoh lain, seseorang berbohong karena jika ia jujur maka akan terjadi pembunuhan. Dan banyak lagi dalam kehidupan ini yang membuat seseorang kesulitan menghadapi sifat berbohong dikarnakan kondisi.

Oleh karena itu Imam *al-Ghazali* membagi sifat jujur atau *shiddiq* dalam lima poin, yaitu jujur dalam perkataan (lisan), jujur dalam niat (kehendak), jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, dan jujur dalam perbuatan (amaliah)⁴⁸. Hal ini mungkin dikarnakan adanya seseorang yang kesulitan dalam praktek untuk selalu bersifat jujur.

B. Dasar Hukum Kejujuran

Firman Allah :

⁴⁷Muhammad Amin, “Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan”, TADBEIR: Jurnal Studi Menejemen Pendidikan, Vol. 1, No. 01, 2017, hlm. 109-110 dikutip dari W. J. S. Poerwadarminta, kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm 496

⁴⁸Muhammad Amin, “Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan”, TADBEIR: Jurnal Studi Menejemen Pendidikan, Vol. 1, No. 01, 2017, hlm. 110

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS;Al Anfal;27)*

Dewasa ini kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dari perilaku manusia pada umumnya sangat jarang ditumukan hal ini seperti barang langka atau unik dikarnakan semakin bertambahnya hari, tahun, dan zaman,

C. Implementasi Kejujuran

Implementasi kejujuran ini sangat penting mengingat kejujuran itu sendiri merupakan kebutuhan yang dalam arti seseorang harus memiliki sifat kejujuran jika ia mau dipercaya atau mendapat pengakuan dari orang lain. Dalam setiap unit atau keluarga atau lain dari itu mengenai bagaimana cara mengimplementasikan kejujuran ada berbagai macam metode, ada banyak reset yang berhubungan dengan pembelajaran kejujuran, dalam hal ini layaknya pendirian kantin kejujuran untuk pembelajaran pada siswa/I sekolah SMP Negeri 10 Malang, dan masih banyak lagi unit-unit yang mengusahakan pembelajaran karakter kejujuran seperti pembelajaran tematik dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.⁴⁹

⁴⁹ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, h.52

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu yaitu dilakukan di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan (*field research*) untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁵⁰ Maka sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁵¹

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008 h.127

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press,1996), h 151

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵² Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah pendapat koordinator SMP Negeri 10 Malang. Dan pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak, namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.⁵³

⁵² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, h 30

⁵³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, h 30

Data sekunder juga merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), Permenhub, serta dari jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah :

a. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penulisi diharuskan mempunyai daftar pertanyaan sebelum wawancara. Tujuannya agar jalannya wawancara tetap terfokus pada persoalan yang akan diteliti.

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena peneliti bertatap muka

⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 59

langsung dengan informan untuk menanyakan perihal yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁵

F. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap, yakni :

1. Memeriksa (*editing*)

Editing, adalah tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses mengelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis yang berfungsi untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan dampak dirubahnya permenhub terkait angkutan sewa khusus.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 57

3. Analisis (*Analizing*)

Proses selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna yang sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁶

Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dinas Perhubungan bagian angkutan umum. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil wawancara dinforman dengan tinjauan pustaka pada bab II.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir setelah dilakukan analisis yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan.

⁵⁶ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005, h. 60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seputar Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

1. Sejarah kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Dalam hal ini penulis wawancara dengan pertanyaan bagaimana sejarah kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang?

Berawal dari keberadaan mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarga Negeraan) yang sebelumnya adalah mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) setelah berjalannya waktu muncul diklat tentang masalah kejujuran, dikarnakan hal ini berhubungan dengan mata pelajaran PKN, akhirnya muncul lagi diklat di DIKNAS pusat yakni di Jakarta berkaitan dengan kejujuran yang didatangi oleh guru-guru PKN, sekembalinya dari diklat tersebut SMP Negeri 10 Malang

dihimbau untuk memfasilitasi pengajaran secara praktis terhadap para siswa untuk terbiasa bersikap jujur dalam keseharian, oleh karena pengajaran secara praktis bukan pengajaran secara teoritis maka SMP Negeri 10 Malang mendirikan kantin kejujuran yang disahkan oleh Jaksa Agung R.I bapak Hendarman Supandji dan Gubernur Jawa Timur Pakde Karvio pada 26 Januari 2010.⁵⁷

Dari pemaparan sejarah kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang dapat di deskripsikan bahwa kantin ini berdiri pada saat munculnya diklat di DIKNAS pusat berkaitan dengan kejujuran yang kemudian SMP Negeri 10 Malang dihimbau untuk memfasilitasi pengajaran secara praktis terhadap para siswa untuk terbiasa bersikap jujur dalam keseharian, maka SMP Negeri 10 Malang mendirikan kantin kejujuran yang disahkan oleh Jaksa Agung R.I bapak Hendarman Supandji dan Gubernur Jawa Timur Pakde Karvio pada 26 Januari 2010.

2. Tujuan pendirian kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Dalam hal ini penulis wawancara dengan menanyakan apa tujuan didirikannya kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang?.

Sebagai wadah pembelajaran membiasakan akan anak untuk selalau bersikap jujur, karena pembiasaan karakter jujur itu kan kalau dari awal itu kan lebih mudah.⁵⁸

Dari penjelasan Ibu Reni sebagai koordinator kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari didirikannya kantin tersebut adalah sebagai pembinaan karakter dimana anak-anak untuk dibiasakan selalu bersikap jujur.

⁵⁷ Reni, wawancara (Malang 10 oktober 2019)

⁵⁸*Ibid.*

3. Obyek akad jual beli kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Obyek akad atau dengan kata lain barang yang dijual, Kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang yang mengedepankan kesehatan bagi para pembeli ini, mempunyai menu makanan yang tersedia dalam setiap harinya. Berikut ini penulis sajikan daftar makanan dan kandungan gizi jajanan yang disajikan di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang.

Tabel Daftar Makanan Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

No	Nama Makanan	Ukuran berat	Kalori (Kkal)	Protein (gram)	Lemak (gram)	Karbohidrat (gram)
01	Pepek	1 potong	39 kkal	2,52 g	1,04 g	4,72
02	Siomay	1 portong	52 kkal	4,54 g	0,85 g	6,03
03	Pizza	1 potong	58 kkal	2,06 g	2,98 g	5,83
04	Terangbulan gulung	1 buah	34 kkal	2,00 g	2,28 g	1,79
05	Opak gambir	1 buah	35 kkal	2,23	2,62	1,36
6	Roti Maryam	1 buah	68 kkal	0,40	3,58	9,74
7	Gethuk	1 buah	48 kkal	1,1	0,4	16,6
8	Muffin	1 buah	57 kkal	0,2	3,6	5,69
9	Martabak manis	1 buah	347 kkal	8,79	16,12	44,66
10	Bakpao	1 buah	183 kkal	1,1	0,4	22
11	Brownies	100 gram	245	2,39	1,28	31,36

12	Sawut	100 gram	362	6,7	0,7	79,4
13	Dadar gulung isi kelapa	75 gram	162	5,8	1,8	32,2
14	Dadar gulung isi pisang	75 gram	188	6,1	1,25	31,3
15	Roti kukus	100 gram	435	7,1	19,8	57,1
16	Pukis	75 gram	288	8,9	22,8	58
17	Roti tawar	75 gram	190	6,9	11,5	29
18	Lemet	75 gram	288	7,1	11,0	22
19	Ketan bubuk	75 gram	225	8,5	1,8	29,5
20	Getuk tela ungu	75 gram	189	7,7	1,5	24,5
21	Moci	75 gram	177	9,0	1,8	22,6
22	Martabak telur	50 gram	288	19,0	1,3	26,6
13	Pung coklat	50 gram	191	6,3	0,8	20,5
24	Lemper	75 gram	197	8,3	0,9	21,5
25	Klepon	75 gram	291	7,1	0,7	75,9
26	Lumpur	75 gram	229	5,8	0,8	78,4
27	Ongol ongol	75 gram	351	6,6	0,9	76,4

Tabel Daftar Minuman Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

No	Nama Minuman	Ukuran (berat)	Kalori (kkal)	Protein (gram)	Lemak (gram)	Karbohidrat (gram)
----	--------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------------

01	Es The Manis	200 ml	68	0	0	0
02	Jus Alpukat	200 ml	89,43	1,08	7,5	4,25
03	Jus Jeruk	200 ml	112	1,74	0,5	25,79
04	Jus Jambu Biji Merah	200 ml	110	1,15	0,26	28,96

Daftar makanan dan minuman yang telah di paparkan diatas adalah data yang diperoleh dari kantin kejujuran⁵⁹

4. Fenomena permasalahan akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Dalam prakteknya praktek akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang yakni para siswa-siswi atau semua pihak yang ingin membeli jajan dikantin kejujuran ini masuk dari pintu yang telah ditentukan kemudian para pembeli mengambil sendiri makanan atau jajan apa saja yang ingin mereka beli, dalam hal ini para pembeli diharapkan mengambil makanan atau jajan dengan jepit makanan, dan setelah mengambil barang, pembeli menaruh uang sendiri dengan harga yang telah di informasikan di tempat pembayaran dan jika uang yang taruh melebihi harga yang terlah di informasikan kemudian si pembeli mengambil sendiri kembalian dari tempat penaruhan uang atau dalam hal ini pembayaran, tanpa adanya penjual yang menaruh makanan di kantin kejujuran ini. Namun terkadang juga ada pengawasan oleh pihak

⁵⁹ Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

pengelola kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, terkait pembayaran ini tapi terkadang juga tidak ada.

Intinya siswa-siswi atau keluarga sekolah atau semua pihak yang kemudian di sebut sebagai pembeli mengambil barang sendiri dan membayar menaruh uang sendiri tanpa adanya penjual, jika harus ada kembalian maka pembeli mengambil sendiri kembaliannya.

Menurut pendapat ibu Reni sebagai koordinator kanti kejujuran SMP Negeri 10 Malang. *ya meskipun dengan cara ini tidak seratus persen mas hitungannya nak anak itu jujur anak-anak itu ada juga, tapin insyaAllah sekarang itu prosentasenya kecil tidak banyak, kemungkinan ada yang salah ngambil kembalian, biasanya yan kami temui anak-anak ngambil kembalian lebih dari yang seharusnya. Minuman itu sering kami tinggal anak-anak mengambil susuk sendiri membayar sendiri, mungkin ada anak yang tidak bayar atau salah kembalian namun prosentasenya sedikit karena kita lihat dari jumlah barang yang terjual yang hilang hanya sedikit misalnya untuk minuman 30 gelas harus dapat sekianitu yang hilang hanya sedikitendak banyak, ya memang belum 100% namun insyAllah sudah diatas 90% anak-anak sudah jujur.*⁶⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang prosentase ketidak jujurannya kecil bahkan menurut ibu Reni hanya dibawah 10%.

5. Peraturan-peraturan kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Pada bagian ini penulis akan menyajika produk peraturan dikantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, namun sebelumnya perlu difahami bahwa dikantin kejujuran ini tidak memiliki peraturan admistrasi secara khusus seperti AD/ART yang memungkinkan penulis dapat meihat datanya dan menjabarkannya pada bagian ini, karenanya peraturan yang

⁶⁰ Reni, wawancara (Malang 10 oktober 2019)

ada sudah masuk dalam program sekolah secara umum dalam lingkup SMP Negeri 10 Malang.

Oleh karena itu pada tahap ini peraturan yang penulis dapat hanya data yang ada di kantin kejujuran.

a. Peraturan penjual

Makan yang dijual di kantin kejujuran ini adalah makanan yang dijual oleh para penjamah dalam hal ini yang dimaksud adalah seberapa dari wali murid yang berkenan untuk membuat makanan kemudian dijual di kantin kejujuran ini sesuai kriteria makanan yang ditetapkan oleh SMP Negeri Malang.

Para penjual di kantin ini mempunyai kriteria yang harus ditaati dalam memproduksi makanan yang di jual di kantin kejujuran ini, adapun kriteria ini disebut Regulasi Kantin Swalayan

1. Penjamah makanan tidak menjual makanan yang mengandung P 5 buatan/sintesis (Pengawet, perasa, pewarna, pemanis, dan pengental).
2. Makanan disajikan dalam wadah tertutup.
3. Tidak menggunakan kemasan plastic dalam menyajikan makanan
4. Penjamah makanan wajib.
5. Mengambil makanan dengan menggunakan jepit makanan.⁶¹

Kriteria yang wajib ditaati tersebut kemudian di ikrarkan dalam bentuk perjanjian terhadapa peraturan yang telah ditetapkan oleh SMP Negeri Malang. Berikut ikrar oleh para penjamah makanan.

⁶¹ Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

1. Menyatakan untuk tidak menggunakan bahan makanan tambahan buatan yang mengandung 5 P yaitu penyedap, perasa, pewarna, pengental dan pengawet pada makanan untuk kepentingan usaha yang menguntungkan pribadi dan merugikan warga sekolah.
2. Memilih, mengolah, dan menyajikan makanan secara halal dan higienis untuk menjamin kesehatan dan kepuasan warga sekolah.
3. Menjaga kebersihan diri, tempat pengolahan, tempat persiapan dan tempat penyajian, serta peralatan makanan.
4. Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah sebagai bentuk pengabdian kami kepada Sekolah, Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.⁶²

b. Peraturan pembali

Disamping kriteria yang harus ditaati oleh para penjamah, ada beberapa kriteria yang juga harus ditaati oleh para pembeli dalam hal ini para siswa-siswi dan warga sekolah yang mau membeli makan di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang. Kriteria yang ditetapkan dinamakan SOP Kantin kejujuran. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut

1. Masuk lewat pintiu yang telah ditentukan.
2. Pembeli mengambil kue dengan penjepit makanan.
3. Budayakan antri saat menaruh uang yang telah disediakan.
4. Keluar lewat pintu yang telah ditentukan.⁶³

⁶² Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

⁶³ Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Dari pemaparan data yang diperoleh dari kantin kejujuran yang ada di SMP Negeri 10 Malang, kiranya dapat difahami bahwa hantin ini disamping mengajari karakter jujur pada siswa-siswi SMP Negeri 10 Malang dan warga sekolah, kantin ini juga disediakan makanan-makanan sehat oleh para penjamah makanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh SMP Negeri 10 Malang kepada para penjamah makanan.

Hal tersebut bisa menjadi ciri khusus dari kantin kantin yang lain, baik kantin yang tidak mempraktekkan akad jual beli dengan sistem kejujuran ataupun kantin yang juga mempraktekkan akad jual beli dengan kejujuran.

6. Sanksi-sanksi dan hasil pengembangan kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Pada tahap ini penulis wawancara dengan ibu Reni sebagai koordinator kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang dengan pertanyaan bagaimana penanggulangan resiko jika terjadi kerugian?

Kalau ditemukan secara langsung kami pembinaan secara langsung anak itu buat surat pernyataan ya terus habis itu nyatet buku besar, kalau secara umum kita di imtaq, berbeda mas anak yang hitungannya kita ajari untuk mendekatkan diri dengan yang di Atas sama yang tidak yang penting kan justru membangun karakter itu kalau misalnya uang itu kan bisa dicari berapapun jumlahnya tapi membangun karakter itu yang memang kita ya butuh waktu tidak bisa langsung jadi, ya ketidakjujuran itu ada tetep, tapi terus terang kalau yang sekarang disini itu kita sudah mendeteksinya sudah aman karena kalau dilihat jajan sekian yang dijual dan uangnya tidak berkurang, maksudnya dalam batas aman padahal kita menghitungnya juga secara global, rarta-rata disini itu kan saya suruh bawa 200-an mas atau palin enggak 400 lah sekarang kalau 100x600 paling engga 6000, makanya dulu itu uang

minum dan uang kue itu jadi satu sehingga kita enggak tau, makanya untuk mengantisipasinya salah satunya itu uang kue sendiri, uang minuman sendiri sehingga tau omsetnya kita, oh kue itu kalau sekian minimal sekian tapi alhamdulillah berlebih terus minuman itu kalau sekian krat kan minimal sekian tapi alhamdulillah masih berlebih walaupun targetnya itu harusnya sekian tapi ya enggak banyak, seperti tadi harusnya targetnya itu ada berapa gelas kan? Sekian 300 sekian tapi itu masuk sudah masuk 300 lebih berarti kan masih taraf aman, mungkin ada yang hilang kan? hanya 1 atau 2 gelas, dari anak seribu kalau hilang satu atau 2 gelas kan masih wajar barangkali mungkin lupa bayar, barangkali juga ngambilnya susuk juga kebanyakan

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan, apakah ada AD/ART sebagai peraturan di kantin kejujuran ini bu ?

Kalau peraturan sih masih belum ada tapi kamo ada SOP, dan untuk sanksi masih belum ada, kalau ini hanya sekedar pembinaan aja, mungkin bagi kami memang masih harus ada perbaikan jadi nanti bagaimana teknik pembayarannya dan lain lain, dan untuk sanksi ya kami hanya melakukan pembinaan secara langsung. hal ini juga dikarenakan kami juga mulai dari dulu, kami tidak pernah menemukan anak-anak yang gambil terus ngambil, sehingga dari sini kami juga tidak pernah memberi sanksi kepada anak-anak, sampai saat ini kami juga pun belum pernah sampai memberikan sanksi kepada anak-anak dengan sampai memanggil orang tua.⁶⁴

Dari pemaparan ibu Reni diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan sanksi di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang bagi yang melanggar atau melakukan akad jual beli namun tidak jujur masih belum ada sanksinya, dan untuk AD/ART di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang masih belum ada namun hanya ada SOP. Dan untuk penanggulangan resiko SMP Negeri 10 Malang melakukan tahap dimana pada awalnya dari sekian banyak barang yang dijual baik minuman dan kue/makanan uangnya uangnya dikumpulkan jadi satu.

⁶⁴ Reni, wawancara (Malang 10 oktober 2019)

Dan selanjutnya dibedakan antara uang minuman dan uang makanan, dan jika ditemukan anak-anak yang tidak jujur langsung buat surat pernyataan, dan di bawa ke *Imtaq*(ruang pembinaan)

B. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

Pada konteks disini, penulis meminta fatwa kepada para tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dengan mengajukan pertanyaan yang simple yakni bagaimana pandangan para tokoh terhadap akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, apakah termasuk *shah* atau masih berlabel *harom*?, dan bagaimana alasan para tokoh tersebut ?.

1. Pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI

Drs. KH. Chamzawi, M.HI lahir pada tanggal 8 bulan 8 1951 Latar belakang pendidikan berawal dari SL kemudian SD, SMP, kemudian beliau pindah ke pondok maka beliau masuk MTS 6 tahun kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di IAIN fakultas Tabiyah jurusan Bahasa arab, jadi beliau gelar sarjananya adalah pendidikan agama, kemudian beliau melanjutkan S2 dengan mengambil hokum islam, dikarenakan beliau mempunyai kelebihan berkaitan dengan hokum

Dalam riwayat pembelejaran beliau pernah mengajar masa'ilul fiqih, studi fiqih, bahasa arab, qira'atu qutub (bimbingan membaca kitab), dimasyarakat juga beliau banyak mengajar baik berkaitan dengan akhlak atau berkaitan dengan hokum namun dalam konsep pengajarannya beliau biasanya mengkaji kitab

Beliau juga banyak menduduki bangku dalam organisasi. dimasjid agung misalnya beliau sebagai anggota majelis tahkim, disamping itu juga menduduki dewan pengasuh pondok pesantren di masjid jami', di MUI, menduduki sebagai pengasuh ma'had Sunan Ampel Al Aly, dalam komisi fatwa beliau sebagai ketua yang membidangi fatwa hokum islam, di NU beliau sebagai ro'is suriah PC NU. Adapun pendapatnya

Hal ini berbeda dengan bai'un maushuf, jual beli seperti ini barangnya ada, yang beli juga ada dan begitu juga dengan penjualnya sing repot itu tidak ada transaksi, beli satu ngambil dua itu bisa tapi itu kan engga bisa, samean beli rumah satu ngambil dua kan engga bisa, beli undi satu namun ngambil undi dua kan bisa, tapi engga bisa, karena orang itu kan engga jujur, nah sebetulnya tujuannya itu supaya tidak terjadi salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak yang menjual atau pihak yang membeli tidak dirugikan, nah kalau gitu sering engga dirugikan atau tidak?, ini kalau terjadi ada yang dirugikan kemungkinan nghorar itu terjadi, itu biasanya ulama tidak memperbolehkan, kenapa menjual ketela yang masih ada dalam tanah juga tidak boleh yak arena apa? Itu ada kemungkinan pas, ada kemungkinan yang membeli untung, ada kemungkinan yang membeli itu rugi, maka dari itu jual beli tersebut engga boleh menurut syafi'I tapi kalau Imam Hanafi membolehkan kalau orang yang membeli itu sudah khobir atau sudah ahli, oh kalau gini ambil sana, ambil tengah, ambil sini, o orang ini bisa memperkirakan, maka jual beli seperti ini bisa. Kalau bai' semacam itu (jual beli seperti dikantin kejujuran), ini kan ya ada harganya, tapi tidak ada transaksinya, uangnya juga engga jelas maksudnya yang memberi itu engga jelas (metode pembayaran) yang menerima juga tidak jelas, karena tidak ada, la itu kemungkinan ghoror itu terjadi, jadi kalau kemungkinan ghoror itu terjadi, ya itu tidak boleh, pak itu kan melatih, melatih itu kan tidak hanya dengan itu kan, melatih kejujuran itu bukan hanya itu saja, mungkin bisa dari hal-hal yang lain, kalau begitu itu banyak kemungkinan orang itu tidak jujur, apalagi anak kecil ya gimana, kepengen mangan ora ru susu'e piro, jangankan itu wong di warung aja ngambil tempe dua bilangnyanya satu padahal ada penjual dan pembeli, apalagi tidak ada penjual, tidak ada pembeli yang lain walaupun itu barangnya sederhana, jadi kalu ingin melatih jujur saya kira bisa dilatih dari aspek-aspek yang lain, ya keran syarat-syarat jual beli itu sudah jelas, namun itu tidak terpenuhi, secara fiqihyah tidak terpenuhi. Saya kira itu menurut saya. (berarti menurut bapak kiai sendiri selama ada unsur ghoror selama ada unsur yang memungkinkan ghoror itu terjadi dalam asmppek luas maka tidak diperbolehkan?)

mungkin terjadi kerugian yang tidak diketahui kan enga ngerti ? baik bagi pembeli atau bagi penjual karena tadi yang rugi mesti penjual karena banyak ade' ada yang tidak bayar⁶⁵

Berdasarkan pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI dapat di tarik kesimpulan bahwa jual beli dengan model kejujuran di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang adalah tidak diperbolehkan dikarenakan konsep jual beli tersebut terlalu memberikan peluang bagi unsur *ghoror* masuk kedalam berlangsungnya jual beli.

2. Pendapat Drs. KH. Mortadho Amin, M.HI

Drs. KH. Mortadho Amin, M.HI adalah salah satu tokoh yang penulis mintai fatwa terkait permasalahan dalam pembahasan sekripsi ini mengingat dalam keorganisasian beliau sebagai koordinator dibidang komisi fatwa MUI kota Malang dan wakil ro'is suriah NU Kota Malang, tentunya hemat penus sangat tepat jika penulis menerima fatwa dari beliau. Adapun fatwa beliu adalah

Dalam syarat jual beli dalam fiqih syafi'I itu kan ada penjual dan pembeli terus ada mabi'nya barang yang diperjual belikan dan dalam ranah fiqih syafi'I ada ijab dan ada qobul, nah sebelumnya berkaitan dengan akad jual beli dengan model kejujuran itu kan disini kan sebenarnya konteksnya focus pada ijab dan qobul itu aja. didalam ijab dan qobul itu sebenarnya didalam kalangan as-Syafi'iyah ada yang memperkenankan jual beli mode to'ato. To'atotan itu adalah tanpa ter ucap tentang ijab dan qabul ia hanya dalam istilah pesantrennya podo ngertine sepadan dengan itu, itu sebetulnya adalah model jual beli sualayan di beberapa tempat yang disebut dengan supermarket atau dibeberapa took-toko yang sekarang sudah umum yaitu bentuknya ada kasir yang tinggal menyampaikan kepada pembelinya untuk membawa barang yang dibelinya kemudian membayarnya, tanpa ada ucapan itu tadi, jadi ijab qobulnya berupa stuk ysng ada itu maka menurut imam nawawi itu diperkenankan yang namanya akad jual beli dengan ta'ato yakni tanpa ucapan ijab dan qabul, tapi secara filosofis sudah

⁶⁵ Chmzawi, Wawancara (Malang, 05 Mei 2020)

memenuhi persyaratan tijarah antaradin jual beli yang sudah berlangsung jiwa sama ridhonya. Oleh karena itu menurut pandangan saya sepanjang ada harga yang sudah diutarakan disitu maka itu sudah masuk katagori jual beli ta'ato itu tadi itu, oleh karena itu menurut pandangan imam nawawi jika itu memenuhi persyaratan jual beli ta'ato maka dia dinyatakan sah. Jadi akad jual beli dengan mode kejujuran itu, kalau kita katakana itu adalah jual beli, maka sah. Sama halnya dengan suwalayan ya halal, karena disini juga antaradinya sudah ada, sepanjang harga yang di cantumkan dipenuhi, ya kalau orang itu mengambil tanpa memenuhi harga yang telah dicantumkan maka orang itu mencuru karena tidak jujur, tapi jika terpenuhi maka akad jual beli tersebut sah⁶⁶.

Intinya berdasarkan pendapat Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI dapat di kesimpulan bahwa jual beli dengan model kejujuran tersebut diperbolehkan dengan syarat mengikuti standarisasi kejujuran itu sendiri. Beliau memperbolehkan jual beli tersebut karena beliau mengqiyaskannya dengan model jual beli *tho'athah/mu'athah*

C. Analisis Pandangan Tokoh Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Akad Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 10 Malang

1. Pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI

Dari pemaparan teori *gharar* dalam jual beli pada bab sebelumnya kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang tidak diperbolehkan oleh Drs. KH Chamzawi, M. HI, karena meberikan peluang masuknya unsur *gharar* kedalam akad jual beli yang sedang berlangsung, maka penulis dapat mengambil indikasi pasuknya *ghoror* terhadap keberlangsungan akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang yakni

⁶⁶ Murtadho Amin, Wawancara (Malang, 05 Mei 2020)

- a. Pembeli mengambil sendiri
- b. Pembeli membayar tanpa adanya penjual di tempat akad
- c. Pembeli mengambil uang kembalian sendiri jika nilai uang yang dibayarkan melebihi harga barang yang di jual.

Berdasarkan unsur diatas rukun akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang berbenturan dengan teori rukun akad jual beli menurut Jumhur ulama yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa rukun akad jual beli terdiri atas pernyataan mengikatkan diri, (*shighat/ijab* dan *qabul*), pihak-pihak yang berakad, dan obyek akad⁶⁷,

Disamping rukun akad jual beli yang berbenturan jika dilihat dari syarat-syarat jual beli, kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang tidak melakukan salah satu syarat akad jual beli secara umum yakni *Ittihadu majlisil 'aqdi* dengan kata lain bersatunya majelis akad. Meskipun *Ittihadu majlisil 'aqdi* adalah salah satu poin syarat jual beli yang disyaratkan oleh madzhab Syafi'I namun *Ittihadu majlisil 'aqdi* juga termasuk dari syarat jual beli secara umum.

Maka dari analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa pendapat Drs. KH Chamzawi, M. HI yang tidak memperbolehkan akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang dikarenakan memberi peluang masuknya unsur *ghoror* adalah karena tidak terpenuhinya salah satu

⁶⁷T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Mualamah*. Cet ke-3 (PT Bulan Bintang, Jakarta, 1974), hlm 26. Dikutip dari, Al-badi', jilid v, hal 137, Asy-syahrul Kabir, karangan Ibnu Qudamah Jilid IV, hal 4.

rukun jual beli yakni *ijab* dan *qobul*, dan dari syarat jual beli yakni tidak melakukan penyatuan antara penjual dan pembeli dalam satu majelis (*Ittihadu majlisil 'aqdi*)

Selanjutnya penulis mengelompokkan jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang termasuk jual beli yang kemungkinan terindikasi *ghoror* hal ini bisa penulis jabarkan sebagai berikut

a. Dari segi penjual

Dari segi penjual, bisa saja penjual mengolah barang yang akan di jual dengan menggunakan bahan P5 yang jelas di larang oleh kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, jika ini terjadi, maka jual beli seperti ini termasuk pada jual beli *ghasya* (penipuan)

b. Dari segi kedua belah pihak yang berakad

Penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis ketika berakad, dengan pembeli mengambil barang sendiri, membayar tanpa penjual, mengambil kembalian sendiri. Pembeli dapat saja tidak membayar apa yang telah dijual, bahkan pembeli dapat saja mengambil kembalian lebih dari yang seharusnya, misalnya mengambil barang seharga Rp. 1000, namun pembeli membayar Rp. 500, dan pembeli mengambil kembalian Rp. 1.500, 2000, atau bahkan 5000, maka jual beli seperti ini adalah termasuk jual beli *gharar* yang merugikan salah satu diantara yang ber akad.

2. Pendapat Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI

Jika dilihat pendapat dari Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI, beliau membolehnya dengan mengiaskan jual beli dengan model kejujuran layaknya jual beli yang ada di SMP Negeri 10 Malang kepada jual beli dengan model *mu'athah*, namun beliau mengisyaratkan kebolehnya jika jual beli tetap mengikuti prosedur standarisasi kejujuran itu sendiri, maksud dari standarisasi jual beli tersebut adalah ketika penjual dan pembeli sama-sama menunaikan kewajiban dan haknya masing-masing. Bagi penjual haknya adalah mengolah dan membuat makanan dan menjualnya di kantin kejujuran dengan menunaikan kewajibannya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yakni penjual makanan tidak menjual makanan yang mengandung P5 buatan/sintesis (Pengawet, perasa, pewarna, pemanis, dan pengenyal), kemudian makanan disajikan dalam wadah tertutup, tidak menggunakan kemasan plastik dalam menyajikan makanan mengambil makanan dengan menggunakan jepit makanan.

Dan untuk pembeli mengambil makanan dengan jepit makanan, membayar makanan sesuai dengan informasi harga makanan, pembeli tidak mengambil kembalian lebih saat mengambil sendiri kembaliannya. Maka semua ini sudah mengikuti standarisasi kejujuran di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang maka menurut Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI jual beli tersebut boleh, namun jika sebaliknya yakni ada salah satu antara penjual

dan pembeli yang melanggar salah satu poin dari standarisasi kejujuran tersebut maka jual belinya batal atau rusak maka menjadi tidak boleh.

Adapun poin dari akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang yang dapat dimasukkan kepada katagori jual beli *mu'athah* menurut hemat penulis adalah.

- a. Jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang tidak ada *ijab* dan *qabul*. Hal ini senada dengan pengerian jual beli *mu'athah*. Jual beli *mu'athah* yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa *ijab qabul*. Atau terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan *ijab qabul*.⁶⁸
- b. Keberlangsungan jual beli hanya dalam lingkup sekolah SMP Negeri 10 Malang. Dalam hal ini meski orang luar dari sekolah seperti wali murid dan lain-lain di perbolehkan membeli makan di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, namun pada kenyataanya rata-rata keseluruhan dari pebeli adalah dari seluruh pihak warga sekolah.
- c. Bentuk barang yang diperjual belikan di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang hanya dalam ranah barang barang kecil yang resiko kerugiannya kecil pula, seperti gorengan, kue-kue dan lain lain

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *FIQIH IMAM SYAFI'I :Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta : Almahirah, 2010), h. 630

Ketiga pion di atas menurut hemat penulis adalah suatu bentuk akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang yang dapat memasukkan jual beli di kantin tersebut kedalam jual beli *mu'athah*

D. Hasil Analisis

Dari hasil analisis diatas jika di dialogkan antara pendapat Drs. KH. Chamzawi, M. HI dengan pendapat Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI, menurut hemat penulis

1. Drs. KH. Chamzawi, M. HI

Pada pendapat yang telah disampaikan oleh Drs. KH. Chamzawi, M. HI. Menurut hemat penulis sangat cocok dikelompokkan kepada kosep jual beli dalam ranah makro ekonomi, misalnya jual beli di Mall, di Al-Famaret, Indomart dan supermarket-supermarket besar lainnya. Hal ini dikarenakan meskipun dalam beberapa supermarket besar yang umum dikunjungi oleh para pembeli menerapkan sistem jual beli *mu'athah* namun mereka masih menggunakan *struk* khusus sebagai bukti pembelian barang, karenanya tanpa ada *ijab* dan *qabul* maka *sruk* tersebut dapat menggantikan *ijab qabul* tersebut, disamping itu jual beli dalam supermarket besar juga ada pengawasan khusus seperti kamera tersembunyi, kasir dan kadangkala ada stpamnya. Jika disamakan dengan model jual beli *mu'athah* di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang sebgaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hal ini akan mengakibatkan jual beli *goror* yang tidak dapat dipungkiri.

2. Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI

Pada pendapatnya Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI menurut hemat penulis lebih cocok dalam konteks mikro ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam tatanan mikro ekonomi layaknya dikantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, barang yang di perjual belikan adalah barang-barang kecil, seperti kue-kue, gorengan, dan lain lain, disamping itu jual beli dengan model kejujuran ini dapat di lakukan di dalam ruang tatanan konteks kecil, misalnya di asrama, pondok, sekolah-sekolah, yang kebanyakan pembelinya khusus pada lingkungan tersebut, dan orang-orangnya pun dapat dikenali dengan mudah.

Kedua pendapat tersebut dapat ditransformasikan kearah praktek jual beli, jika hokum jual beli dikantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang kita statuskan jual beli yang *diharamkan*, maka ini dikarenakan memang jual beli dengan model kujuran tersebut terindikasi *gharar* dan ini tidak biasa dihilangkan dari model jual beli tersebut, dimana ada kehilangan penjualan baik dikarenakan ada anak-anak yang sengaja tidak bayar atau mungkin kerana lupa tidak bayar atau mungkin karena salah ngambil kembalian, kerenanya jual beli seperti ini layak dilakukan dalam satu konteks khusus dimana setiap harinya antara penjual dan pembeli sering bertemu meski tidak ada dalam satu majelis pada saat terjadinya transaksi semisal di asrama-asrama, pondok, dan beberapa tempat khusus kecil semisal lingkup RT di desa desa kecil. namuan dengan berdasarkan data yang sudah dipaparkan bahwa kerugian tidak mencapai 10% artinya masih

ada ketungan dari modal penjualan bahkan jika senadainya barang yang hilang hanya 1 atau 2 hal ini tidak lah rugi melaikan penjual medanpatkan keuntungan.

Jika di transformasikan kepada jual beli *mu'athah* maka yang dianggap bolehnya transaksi dikantin kejujuran ini adalah ketika semua pihak mejalankan hak-haknya sebagaimana mestinya, penjual jujur, dan pembeli juga jujur.

Dari 100% penjualan, dengan kerugian dibawah 10%, artinya keuntungan masih ada bahkan jika barang semua laris namun yang hilang hanya 1 atau 2 barang yang dilang tersebut dapat tertutupi oleh keuntungan dari 90 atau 80% penjualan barang, maka keberadaan keuntungan disini yang memungkinkan untuk diperbolehkannya jual beli dengan model kejujuran ini, karena memang salah satu poin dalam konsep jual beli *mu'athah* adalah obyek jual beli dalam hal-hal kecil, dengan ini resiko juga tidak terlalu besar, dengan demikian jual beli dengan model kejujuran seperti dikantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang dapat diperbolehkan, yakni dengan meng*qiyaskan* kepada jual beli *mu'athah* seperti dapda lingkup pendapatnya Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang merupakan suatu wadah pengajaran karakter jujur dari segi bisnis, kantin ini didirikan agar para siswa dan siswi SMP Negeri 10 Malang terbiasa berperilaku atau bersikap jujur dalam sehari hari. Adapun model transaksi di kantin ini adalah
 - a. pembeli mengambil sendiri makanan yang ingin di beli

- b. pembeli membayar dengan menaruh yang sendiri tanpa ada penjualnya
 - c. pembeli mengambil kembalian sendiri tanpa jika nilai uang yang di bayarkan melebihi harga barang yang dibeli
2. Pendapat Drs. KH. Chamzawi, M.HI, lebih menekankan tidak diperbolehkannya akad jual beli kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang walaupun tujuannya adalah pembinaan karkter jujur dikarnakan, bagaimanapun dalam konsep bisnis yang sudah disepakati oleh para ulama adalah suatu konsep yang mutlak yang dapat meminimalisir atau menghapus terjadinya tindakan tidak jujur atau *hgoror*.
3. Drs. KH. Mortadho Amin, M.HI yang memperbolehkan akad jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang, dengan syarat mengikuti standarisasi kejujuran itu sendiri. bagi penjual haknya adalah mengolah dan membuat makanan dan menjualnya di kantin kejujuran dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yakni penjual makanan tidak menjual makanan yang mengandung P5 buatan/sintesis (Pengawet, perasa, pewarna, pemanis, dan pengenyal), kemudian makanan disajikan dalam wadah tertutup, tidak menggunakan kemasan plastik dalam menyajikan makanan mengambil makanan dengan menggunakan jepit makanan. Dan untuk pembeli mengambil makanan dengan jepit makanan, membayar makanan sesuai dengan informasi harga makanan, pembeli tidak mengambil kembalian lebih saat mengambil sendiri kembaliannya. Maka semua ini sudah mengikuti standarisasi kejujuran

di kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang maka menurut Drs. KH. Murtadho Amin, M. HI jual beli tersebut boleh, namun jika sebaliknya yakni ada salah satu antara penjual dan pembeli yang melanggar salah satu poin dari standarisasi kejujuran tersebut maka jual belinya batal atau rusak maka menjadi tidak boleh.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kelanjutan kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang sebaiknya lebih memperhatikan lagi terhadap aspek hukum jual beli dalam islam sebagai pertimbangan hukum yang diambil sehingga hal ini dapat memberikan ilmu hukum kejujuran itu sendiri dalam bidang transaksi khususnya dan dalam bidang hal lain pada umumnya.
2. Alangkah baiknya kosep kepengurusan kantin kejujuran SMP Negeri 10 Malang AD/ART khusus yang dimiliki sendiri yang berada dinaungan peraturan sekolah secara umum, hal ini menurut hemat penulis lebih meningkatkan efektifitas pembelajaran karakter jujur dari katin kejujuran tersebut, sehingga managemen dan target utama dapat ditempuh dengan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2004
- As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, cet ke-10 Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Reni, wawancara, Malang 10 oktober 2019
- Ash Shiddieqy ,Hasbi, T.M. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet ke-3 PT Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Cet 3, UII Pres Yogyakarta 2009
- hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalat*, Ed 1, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Terjemahan Gema Insani Preess, 2011
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Mua'malah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010

Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah. Cet 1. UII Pres Yogyakarta. 2009

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah kulliyah*, Cet 2 UIN-Maliki Press , 2013 Anggota IKAPI

Dwi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet 2, Kencana Prenada Media Group, F2006

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Pengantar hasan Al-bana, PT, Nada Cipta Raya, Jakarta 15 Mei 2006

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqih Muamalah*, cet 1, Pustaka Pelajar, April 2008

Badri, Bin, Arifin, Muhammad, *Sifat Perniagaan Nabi* (panduan praktis fiqih perniagaan Islam), Cet 1, CV. Darul Ilmi, November 2008

Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, edisi lengkap, buku 2 : Muamalat

Pekerti, Dyah, Retno, dan Herwiyanti, Eliada, “*Transaksi Jual Beli Online dalam Prespektif Syariah Madzhab Syafi'I*,” Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018

Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 2010

Apipundin, “*Konsep Jual Beli Dalam Islam*,” Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, Agustus 2016

Muslich, Wardi, Ahmad. *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010

Mas'adi, A., Ghufron *Fiqih Muamalah Kontestual*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Amin, Muhammad, “*Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan*”, TADBEIR: Jurnal Studi Menejemen Pendidikan, Vol. 1, No. 01, 2017

Abu ahmad, Narbuko, Chalid, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksar, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986

Sunggono, Bambang “metode penelitian hukum”, Jakarta: Rajawali Press, 1998

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2010

Chamzawi, Wawancara, Malang, 05 Mei 2020

Amin, Murtadho, Wawancara, Malang, 05 Mei 2020

Hosen, Nadrattuzaman, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009

Aziz, Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid ke-2, Jakarta Intermedia, 2003.

As-Saidi, Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Jual Beli Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008 Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Ensiklopedia Hukum Islam, *Loc. Cit.*

Zuhaili, Wahbah, *FIQIH IMAM SYAFI'I :Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta : Almahirah, 2010).

Badri, Bin, Arifin, Muhammad, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, Jakarta : Darul Haq, 2015



Pasar Islam, *Fiqh Muamalah Bab 3Murobahah (Jual Beli)*, <http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses

Pada Tanggal, 01 April 2016. Pukul 20:49 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN







**IKRAR
PENJAMAH MAKANAN**

KAMI PARA PENJAMAH MAKANAN KANTIN SEHAT UKS SMP NEGERI 10
MALANG BERIKRAR:

1. MENYATAKAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN BAHAN MAKAN
TAMBAHAN BUATAN YANG MENDUNG 5P YAITU: PENYEDAP,
PERASA, PEWARNA, PENGENYAL DAN PENGAWET PADA MAKANAN
UNTUK KEPENTINGAN USAHA YANG MENGUNTUNGAN PRIBADI
DAN MERUGIKAN WARGA SEKOLAH.
2. MEMILIH, MENGOLAH, DAN MENYAJIKAN MAKANAN SECARA
HALAL DAN HIGIENIS UNTUK MENJAMIN KESEHATAN DAN
KEPUASAN WARGA SEKOLAH.
3. MENJAGA KEBERSIHAN DIRI, TEMPAT PENGOLAHAN, TEMPAT
PERSIAPAN, DAN TEMPAT PENYAJIAN, SERTA PERALATAN MAKAN.
4. SENANTIASA MENJAGA DAN MENJUNJUNG TINGGI KOMITMEN
BERSAMA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN WARGA
SEKOLAH SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN KAMI KEPADA
SEKOLAH, NEGARA, DAN TUHAN YANG MAHA ESA.

U.S.S

**DAFTAR KANDUNGAN GIZI LAJAHAN
KANTIN UKS
SMP NEGERI 10 MALANG**

No	NAMA MAKANAN	UKURAN BERAT	KALORI (kkal)	PROTEIN (gram)	LEMAK (gram)	KARBOHIDRAT (gram)
1	PEMPEK	1POTONG	39 kkal	2,52 g	1,04 g	4,72
2	SIOMAY	1POTONG	52 kkal	4,54 g	0,85 g	6,03
3	PIZZA	1POTONG	58 kkal	2,06 g	2,98 g	5,83
4	TERANG BULAN GULUNG	1BUAH	34 kkal	2,08 g	2,28 g	1,79
5	OPAK GAMBIR	1BUAH	35 kkal	2,23 g	2,62 g	1,36
6	ROTI MARYAM	1BUAH	68 kkal	0,46 g	3,58 g	9,74
7	GETHUK	1BUAH	48 kkal	1,1 g	0,4 g	16,6
8	MUFFIN	1BUAH	57 kkal	0,2 g	3,6 g	5,69
9	MARTABAK MANIS	1BUAH	347 kkal	8,79 g	16,12 g	44,66
10	BAKPAO	1BUAH	183 kkal	1,1 g	0,4 g	22
11	BROUFRIS	100 gram	245	2,39	1,28	31,36
12	SAWUT	100 gram	362	6,7	0,7	79,4
13	BAHAR GULUNG ISI KELAPA	75 gram	162	5,8	1,8	32,2
14	BAHAR GULUNG ISI PISANG	75 gram	168	6,1	1,25	31,3
15	ROTI KUKUS	100 gram	435	7,1	19,8	57,1
16	PUKIS	75 gram	288	8,9	22,8	58
17	ROTI TAWAR	100 gram	190	6,9	11,5	29
18	LINDET	75 gram	288	7,1	11,0	22
19	KETAN BUBUK	75 gram	225	8,5	1,8	29,5
20	GETUK YELA UNGU	75 gram	189	7,7	1,5	24,5
21	MOGI	75 gram	177	9,0	1,8	22,6
22	MARTABAK YELUN	50 gram	288	19,0	1,3	26,6
23	PUBING COKLAT	50 gram	191	6,3	0,8	20,5
24	LEMPER	75 gram	197	8,3	0,5	21,5
25	KLEPON	75 gram	291	7,1	0,7	75,9
26	LUMPUR	75 gram	229	5,8	0,8	78,4
27	ONGOL ONGOL	75 gram	351	6,6	0,9	76,4

MINUMAN

No	NAMA MAKANAN	UKURAN BERAT	KALORI (kkal)	PROTEIN (gram)	LEMAK (gram)	KARBOHIDRAT (gram)
1	ES TEA MANIS	200 ml	58	0	0	0
2	JUS ALPukat	200 ml	89,43	1,08	7,5	4,25
3	JUS JERUK	200 ml	112	1,74	0,5	25,79
4	JUS JAMBU BIRU BERAS	200 ml	110	1,15	0,75	28,85

Kabupaten adalah apa yang kamu makan.

UPT. PUSKESMAS KEDUNG KANDANG
Jl. Gg. Kandang No. 1, Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65131
Telp. (0341) 8211111 / 8211112 / 8211113

